



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA PADA

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - b. bahwa agar fungsi UKPBJ lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Tim Pengarah bertugas :
 1. memberikan supervisi seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ.
- b. Tim Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ :
 1. Kepala UKPBJ, bertugas :
 - a) memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ termasuk pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b) melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - c) melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - d) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
 2. Anggota UKPBJ, bertugas :
 - a) Kepala Sub Unit Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ, bertugas :
 - 1) menginventarisasi paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - 2) menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja Pemilihan;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja UKPBJ;
 - 4) mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
 - b) Anggota Kelompok Kerja Pemilihan, bertugas :
 - 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;

- 3) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
 - tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- c) Kepala Sub Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bertugas :
- 1) melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya pada sub unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) koordinasi kegiatan pada sub unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan lembaga terkait;
 - 3) menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sub unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 4) mengelola sarana, prasarana dan sumber daya;
 - 5) melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- d) Tata Usaha UKPBJ, bertugas :
- 1) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga UKPBJ; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- e) Admin Sistem dan Pejabat Pengadaan Elektronik UKPBJ, bertugas :
- 1) melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - 3) melakukan penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - 4) memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - 5) melaksanakan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- f) Verifikator dan *Admin Agency* UKPBJ, bertugas :
- 1) melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 2) melakukan pelayanan pendaftaran Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 3) menyampaikan informasi kepada calon Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik tentang kelengkapan dokumen;
 - 4) melakukan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 5) melakukan pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 6) melakukan pengelolaan *User ID* dan *Password* Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 7) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- g) *Helpdesk* UKPBJ, bertugas :
- 1) melaksanakan pelayanan, pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 2) memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - 3) memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 4) melakukan penanganan keluhan tentang pelayanan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - 5) melakukan pelayanan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- h) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, bertugas :
- 1) melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- i) Anggota UKPBJ Penanganan Kebencanaan:
- 1) melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset untuk pengadaan penanganan kebencanaan; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.M. PBT, KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
 TIM PENGADAAN BARANG/JASA
 PADA UNIT KERJA PENGADAAN
 BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat I	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
4.	Penasehat II	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
5.	Anggota Tim Pengaruh	1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Satuan Reskrim Polres Bantul 3. Unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintahan yang ditunjuk	
B.	Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Kepala UKPBJ	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Kepala Pelaksana UKPBJ	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3.	Kepala Sub Unit Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ	Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Pokja Pemilihan UKPBJ	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda. Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slamet Widodo, S.IP. 2. Sri Hartini, S.IP. 3. Sunarto, S.ST. 4. Widhi Y, S.E. 5. Tri Murni A, S.H. 6. Anang Y, S.Si. 7. Hendra W, S.T.
5.	Tata Usaha Sub Unit Pengadaan Barang/Jasa	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Saptana Raharja, S.H.
6.	Pengelola Layanan Pengadaan Elektronik/LPSE	Kepala Subbagian Teknologi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
7.	Persuratan/PEP	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Bendahara	Bendahara Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Sri Rejeki, A.Md.

1	2	3	4
9.	Admin a. LPSE/PPE b. Agency LPSE	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Y. Sudarsana Murwati
10.	Verifikator LPSE	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Erik Aryana, S.H.
11.	<i>Helpdesk</i> UKPBJ a. Administrasi b. Admin Sistem LPSE c. Keamanan	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	1. Yunita, A.Md. 2. Heri Purwanta 3. Maryani 4. Ardhan Nugroho Zain Arrifa'i, S.T. 1. Wahyu Tyas Antoro 2. Supriyono
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Fungsional Tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Fungsional Tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Bupati Bantul.
13.	Pokja UKPBJ Tambah	Personil yang memenuhi ketentuan diangkat sebagai Pokja Pemilihan	Personil yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan personil berdasarkan kemampuan Pokja Pemilihan UKPBJ

1	2	3	4
14.	Anggota UKPBJ Penanganan Kebencanaan	Personil yang memenuhi ketentuan diangkat sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Personil yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ atas pertimbangan Pengguna Anggaran dalam kegiatan penanganan darurat setelah ada pernyataan bencana dari Bupati Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO